BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

Jln. Deliyana Hippy No. 293 Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto
gmail : *panwaslukabupatengorontalo@gmail.com*

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

NOMOR: 25 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN KELIMA PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN GORONTALO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, perlu di bentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Gorontalo;

b. Bahwa Struktur Gakkumdu Kabupaten Gorontalo terdiri dan unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, Kepolisian Resor (KAPOLRES) Gorontalo dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Umum khususnya di wilayah hukum Kabupaten Gorontalo;

c. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0562 K.Bawaslu PM.06.00/IV/2018 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 9 April 2018 dan Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0887/K.Bawaslu PM.06.00/V/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Instruksi Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2019, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo menindaklanjutinya dalam bentuk Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo menetapkan perihal dimaksud dalam Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gorontalo

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Peianggaran Pemilihan Umum;
4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0562 K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2018 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 9 April 2018;
5. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0887/ K.Bawaslu/PM.06.00/V/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Instruksi Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor : 12 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 11 Juni 2018.
7. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor : 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 06 Agustus 2018
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor : 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 17 September 2018
9. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor : 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 26 September 2018
10. *Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Gorontalo Resor Gorontalo Nomor : B/383/IX/2018/Res-Gtlo Tanggal 24* September 2018 Perihal Perubahan Nama Penyidik Gakkumdu Kabupaten Gorontalo
11. Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Nomor : B-847/R.5.10/Es.1/09/2018 Tanggal 25 September 2018 Perihal Permintaan Personil Tim Pelaksana SENTRA GAKKUMDU Kabupaten Gorontalo
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor SP-DIPA 115.01.2.686438/2018 tanggal 05 Desember 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

https://jdih.bawaslu.go.id/

Bawaslu Kab. Gorontalo

Pertama : Perubahan Pembentukan Struktur Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2019;

Kedua : Struktur pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupten Gorontalo Terdiri atas :

a. **Penasehat, bertugas :**
   1. Memberikan arahan Umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan Tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. **Pembina, bertugas :**
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
   2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat;

c. **Ketua Koordinator, bertugas :**
   1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang di atur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
   4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. **Koordinator, bertugas :**
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan Tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Sentra *Penegakan Hukum Terpadu;*

e. ***Anggota, bertugas :***
   1. Melaksanakan Tugas yang diberikan oleh Koordinator;
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Pembina, Koordinator dan Anggota Gakkumdu sebagaimana disebutkan di atas, bertanggung jawab kepada penasehat Gakkumdu Kabupaten Gorontalo;

Keempat : Susunan/Struktur Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Gorontalo tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kelima : Segala Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

https://jdih.bawaslu.go.id/
Bawaslu Kab. Gorontalo

Bawaslu Provinsi Gorontalo;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Limboto
Pada Tanggal : 18 Oktober 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
KETUA

WAHYUDIN M. AKILI, SE

Tembusan :
1. Gakkumdu Provinsi Gorontalo (Sebagai Laporan)
2. Arsip.-

https://jdih.bawaslu.go.id/
Bawaslu Kab. Gorontalo

LAMPIRAN : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo
Nomor : Tahun 2018
Tentang :**Perubahan Kelima Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Gorontalo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.**

STRUKTUR ORGANISASI
SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN GORONTALO PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	WAHYUDIN AKILI, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo	Penasehat
2.	DAFCORIZA, S.I.K., M.Sc	Kapolres Gorontalo	Penasehat
3.	Dr. SUPRIYANTO S.H., M.H	Kepala Kejakasaan Negeri Kabupaten Gorontalo	Penasehat
4.	ALEXANDER KAABA, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Pembina
5.	AKP RHEMI BHELANDONA, SH, S I K	Kasat Reskrim	Pembina
6.	JUNAEDY, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Pembina
7.	MOH. FADJRI ARSYAD, S.Pd, MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Ketua Koordinator
8.	IPTU TEMMY D. WUISAN, SH	Kaurbinops Sat. Reskrim	Koordinator
9.	MIKHA D. PUTRI, SH	Jaksa Fungsional	Koordinator
Tim Pelaksana Unsur Bawaslu			
1.	ISWAN IDRIS AHMAD, S.IP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo	Anggota
2.	AISA IMRAN	Staf Bawaslu Kabupaten Gorontalo	Anggota
3.	STENLY TINDUKU, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Gorontalo	Anggota
4.	SUBARKAH KOMENDANGI, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Gorontalo	Anggota
Tim Pelaksana Unsur Kepolisian			
1.	JULIHARTO KARMEN, SE	Kanit II Sat Reskrim	Anggota
2.	FACHMY ONDER, SH	Anggota Sat Reskrim	Anggota
3.	ISMAIL BOUDELO, SH	SDA	Anggota
Tim Pelaksana Unsur Kejaksaan			
1.	RAFID M. HUMOLINGO, SH	Jaksa Fungsional	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
KETUA,

WAHYUDIN M. AKILI, SE

https://jdih.bawaslu.go.id/
Bawaslu Kab. Gorontalo